



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA  
TAHUN 2018 NOMOR 69

---

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi

- Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
  7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	221.454.276.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp	581.886.228.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	109.956.410.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	913.296.914.000,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	380.555.987.000,00
2) Belanja Bunga	Rp	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp	0,00
4) Belanja Hibah	Rp	13.150.488.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	4.356.050.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	616.650.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	399.679.175.000,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	85.060.296.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	291.408.641.000,00
3) Belanja Modal	Rp	<u>173.143.226.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp	<u>549.612.163.000,00</u>
Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)	Rp	Rp 949.291.338.000,00 Rp (35.994.424.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	47.994.424.000,00
b. Pengeluaran	Rp	<u>12.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	35.994.424.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KABAG HUKUM SETDA KOTA  
SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19661010 198603 1 010

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 31 Desember  
2018

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR  
69